



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 660.1.05/Kep.14-DPU/TR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DAN/ATAU REVISI RENCANA TATA RUANG  
DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka Peninjauan Kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dipandang perlu membentuk Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dan/Atau Revisi Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Daerah Wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dan/Atau Revisi Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dan/Atau Revisi Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan rincian tugas tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penyusunan dan/atau revisi rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA.

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 660.1:05/Kep.14- DP4TR/ 2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJAPENYUSUNAN  
DAN/ATAU REVISI RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN  
PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DAN/ATAU REVISI RENCANA TATA RUANG  
DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Kelompok Kerja Penyusunan Dan/Atau Revisi Rencana Tata Ruang
- a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
  - c. Anggota :
    1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
    2. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
    3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
    4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
    5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
    6. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
    7. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
    8. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
    9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
    10. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
    11. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;

12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
  13. Unsur Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Purwakarta;
  14. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
  15. Camat Se-Kabupaten Purwakarta (untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten)/Camat terkait (Rencana Detail Tata Ruang).
- d. Sekretariat : Unsur Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

#### IV. Kelompok KerjaKajian Lingkungan Hidup Strategis

- a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
- c. Anggota :
  1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
  2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
  3. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
  4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
  5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
  6. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
  7. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
  8. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
  9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
  10. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
  11. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
  12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;



4. Sekretariat

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.  
Penyusunan Dan/Atau Revisi Rencana Tata Ruang.

IV. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Ketua

- a. memimpin penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memfasilitasi pembahasan bersama substansi KLHS antar pemangku kepentingan;
- c. melakukan koordinasi dengan tim penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program penyusunan KLHS.

2. Sekretaris

- a. memfasilitasi pokja KLHS Kabupaten Purwakarta;
- b. memfasilitasi identifikasi, pengumpulan data serta verifikasi data dan informasi yang diperlukan dalam KLHS;
- c. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan pelaporan hasil KLHS;
- d. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pembahasan, konsultasi publik dan penyusunan KLHS;
- e. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan dalam penyusunan KLHS;
- f. mendokumentasikan proses dan hasil penyusunan KLHS; dan
- g. menyampaikan laporan hasil penyusunan KLHS.

3. Anggota

membantu ketua dalam penyusunan KLHS sesuai dengan kebijakan, rencana dan/atau program.


4. Sekretariat

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan pokja KLHS dalam penyusunan KLHS.

V. Tim Tenaga Ahli

Menyusun dan merumuskan materi sesuai dengan keahliannya dalam membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

18 BUPATI PURWAKARTA



ANNE/RATNA MUSTIKA

9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 2 (dua) orang;

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA